



PENETAPAN

Nomor 007/Pdt.P/2019/PA.Dpk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Depok yang memeriksa perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

PEMOHON 1, umur 64 Tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di ALAMAT, selanjutnya disebut sebagai **"Pemohon I"**;

PEMOHON 2, umur 28 Tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di ALAMAT, selanjutnya disebut sebagai **"Pemohon II"**;

PEMOHON 3, umur 26 Tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di ALAMAT, selanjutnya disebut sebagai **"Pemohon III"**;

Selanjutnya Pemohon I, II dan III disebut sebagai Para Pemohon;

PENGADILAN AGAMA tersebut;

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta meneliti alat bukti lainnya dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Desember 2018, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok di bawah register Nomor 007/Pdt.P/2019/PA.Dpk tanggal 02 Januari 2019 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, NAMA dengan Almarhumah NAMA yang menikah pada tanggal 14 November 1987 dihadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan ALAMAT sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Nikah No. AKTA NIKAH Tertanggal 14 November 1987;

Halaman 1 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 007/Pdt.P/2019/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan NAMA dengan Almarhumah NAMA, bertempat tinggal terakhir di ALAMAT; dan selama pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak bernama;

2.1. NAMA, Laki-laki, lahir di Jakarta, 26 Januari 1990;

2.2. NAMA, perempuan, lahir di Jakarta, 30 Juni 1992;

3. Bahwa Almarhumah NAMA menikah dengan NAMA sejak menikah hingga wafat tidak pernah bercerai;

4. Bahwa, Almarhumah NAMA telah meninggal dunia pada tanggal 23 November 2018 di Kota Depok sebagaimana berdasarkan Surat keterangan Kematian No. Tanggal 4 Desember 2018, meninggalkan Ahli Waris Sebagai berikut :

4.1. NAMA (selaku suami Almarhumah);

4.2. NAMA (selaku Anak Laki-laki kandung Almarhumah);

4.3. NAMA (selaku Anak perempuan kandung Almarhumah);

5. Bahwa ayah kandung dari Almarhumah NAMA yang bernama NAMA telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Almarhumah NAMA;

6. Bahwa ibu kandung dari Almarhumah NAMA yang bernama NAMA telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Almarhumah NAMA;

7. Bahwa sejak meninggalnya Almarhumah NAMA dan hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang menjadi ahli waris dari Almarhum selain yang tersebut diatas serta tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas diri masing-masing Para Pemohon tersebut diatas;

8. Bahwa Almarhumah NAMA. Beserta ahli waris lainnya hingga saat ini tetap beragama islam;

9. Bahwa permohonan penetapan waris ini para Pemohon mohon untuk keperluan pengurusan deposito di bank serta atas harta

Halaman 2 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 007/Pdt.P/2019/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninggalan Almarhumah NAMA baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak;

10. Bahwa, maksud para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan siapa Ahli Waris yang Mustahak dari Almarhumah NAMA sesuai Hukum Waris Islam.

11. Bahwa, sesuai dengan Pasal 49 huruf b Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk menetapkan atas Harta Peninggalan;

12. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan ini para Pemohon mohon dengan hormat kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Depok, berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil Permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sebagai Hukum NAMA telah meninggal dunia pada tanggal 23 November 2018 di Kota Depok dikarenakan Sakit;
3. Menetapkan sebagai hukum :
 - 3.1. NAMA (selaku suami Almarhumah);
 - 3.2. NAMA (selaku Anak Laki-laki kandung Almarhumah);
 - 3.3. NAMA (selaku Anak perempuan kandung Almarhumah);

Adalah ahli waris yang Sah dari Almarhumah NAMA;

4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sangat membutuhkan penetapan ahli waris tersebut, oleh karenanya

Halaman 3 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 007/Pdt.P/2019/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa di persidangan Majelis telah mendengar keterangan para Pemohon selaku ahli waris bahwa permohonan penetapan ahli waris ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan mengurus harta peninggalan dari pewaris NAMA;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Buku Nikah Nomor AKTA NIKAH tanggal 14 Nopember 1987, atas nama NAMA dan NAMA, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ALAMAT, bukti tersebut telah dimeterai dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama NAMA Nomor tertanggal 07 Februari 1990 , yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil , telah dimeterai dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P-2
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama NAMA Nomor tertanggal 30 Juli 1992, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil, bukti tersebut telah dimeterai dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P-3
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Almarhumah NAMA tanggal 02 Januari 2019 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, telah dimeterai dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sertifikat medis penyebab Kematian atas nama NAMA tertanggal 04 Desember 2018, yang aslinya dikeluarkan oleh Lurah, bukti tersebut telah dimeterai dan dicocokkan dengan aslinya, kode P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris atas nama NAMA tanggal 04 Desember 2018 yang aslinya dikeluarkan oleh Lurah ALAMAT, bukti tersebut telah dimeterai dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P-6;

Bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut, para Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 4 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 007/Pdt.P/2019/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI 1, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman ALAMAT;
2. SAKSI 2, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman ALAMAT;

Dibawah sumpah kedua orang saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon, sebagai tetangga para pemohon;
- Bahwa, setahu saksi para Pemohon adalah suami dan anak-anak dari NAMA yang telah meninggal dunia pada tanggal 23 Nopember 2018 dan kedua orang tua NAMA pun telah meninggal terlebih dahulu;
- Bahwa, setahu saksi almarhumah NAMA meninggal dunia karena sakit dan semasa hidupnya almarhumah memiliki seorang suami, satu orang anak laki-laki dan satu orang anak perempuan;
- Bahwa, setahu saksi almarhumah NAMA beragama Islam dan sewaktu meninggal tetap masih dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa, setahu saksi keperluan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini untuk keperluan pengurusan hak-hak keperdataan atas harta peninggalan almarhumah Kusniati baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada sengketa apapun dalam penyelesaian harta peninggalan Almarhum tersebut;

Bahwa para Pemohon di persidangan menyatakan telah cukup atas segala keterangan dan penjelasannya serta bukti-bukti yang diajukan dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk meringkaskan uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal ihwal sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 007/Pdt.P/2019/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan telah berusaha memberikan keterangan dan penjelasan serta meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti-bukti sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan para Pemohon, maka Pengadilan Agama Depok berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon (vide Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P. 6 harus dinyatakan terbukti bahwa Almarhumah NAMA semasa hidupnya telah menikah dengan NAMA dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai dua orang anak bernama NAMA dan NAMA;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan bukti P.2 s/d P.4 serta keterangan saksi-saksi telah diperoleh fakta-fakta bahwa Almarhumah NAMA telah meninggal dunia karena sakit, dengan meninggalkan ahli waris 1. NAMA (Suami) 2. NAMA (anak laki-laki) 3. NAMA (anak perempuan). Yang kesemuanya adalah ahli waris dari Almarhumah NAMA, vide pasal 174 ayat (1) huruf (a) dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan penetapan keahliwarisan Pemohon sebagai tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa prinsip pengertian sebuah perkara kewarisan dalam hukum Islam tergambar dalam ketentuan penjelasan pasal 49 ayat 1 huruf b Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagai berikut : Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masingmasing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris “ ;

Halaman 6 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 007/Pdt.P/2019/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum ditentukan siapa ahli waris, dalam kewarisan tentu harus ditentukan pewarisnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, bahwa dalam perkara ini isteri dari Pemohon I dan ibu dari Pemohon II dan II telah meninggal dunia pada tanggal 23 November 2018 di Kota Depok, dalam keadaan beragama Islam. Oleh karena itu dapatlah ditetapkan bahwa Almarhumah NAMA sebagai pewaris ;

Menimbang, bahwa selanjutnya haruslah ditentukan ahli waris dari Almarhumah NAMA tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Almarhumah NAMA semasa hidupnya hanya menikah dengan seorang lelaki yang bernama NAMA, yang dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (Dua) orang anak yakni 1. NAMA (Pemohon II) 2. NAMA (Pemohon II);

Menimbang, bahwa saat meninggal dunia tersebut ayah ataupun ibu dari pewaris telah meninggal terlebih dahulu, demikian juga pewaris tidak mempunyai anak angkat;

Menimbang, bahwa ketentuan Al Qur'an menyebutkan :

"Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) setelah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan setelah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) setelah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau (dan) setelah

Halaman 7 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 007/Pdt.P/2019/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar hutangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun”;

Menimbang, bahwa Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam menyebutkan : *“Ahli Waris adalah orang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris” ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan :

(1) Kelompok – Kelompok ahli waris terdiri dari

- a. Menurut hubungan darah: - Golongan laki – laki terdiri dari ayah, anak laki – laki, saudara laki – laki, paman dan kakek ; - Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek ;*
- b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda (2) Apabila semua ahli wari ada, maka yang berhak berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda ;*

Menimbang, bahwa perkara *a quo*, ayah maupun ibu dari Pewaris (**Almarhumah NAMA**) telah meninggal terlebih dahulu daripada pewaris, sehingga Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III tersebut adalah orang – orang yang berhak menjadi ahli waris dari pewaris ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas permohonan Pemohon telah terbukti dan dengan demikian permohonan Pemohon sebagaimana tersebut pada petitum angka 2 permohonan adalah beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang – undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang – undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka para Pemohon dibebankan membayar semua biaya yang timbul akibat permohonan ini;

Mengingat dan memperhatikan dalil syar’i serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 8 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 007/Pdt.P/2019/PA.Dpk.



MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
 2. Menyatakan sebagai Hukum **NAMA** telah meninggal dunia pada tanggal 23 November 2018 di Kota Depok dikarenakan Sakit;
 3. Menetapkan sebagai hukum :
 - 3.1. **NAMA** (selaku suami Almarhumah);
 - 3.2. **NAMA** (selaku Anak Laki-laki kandung Almarhumah);
 - 3.3. **NAMA** (selaku Anak perempuan kandung Almarhumah);
- Adalah ahli waris yang Sah dari **Almarhumah NAMA**;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp. 261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah Putusan ini diambil dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 30 Januari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil-Ula 1440 Hijriyah, oleh kami, H.M. Jazuli, S.Ag, M.H. selaku Ketua Majelis, dan Encep Solahudin, S.Ag serta Rifky Ardhitika, S.HI, M.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dibantu oleh Yulianti Widyaningsih, S.H, M.H sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya para Pemohon;

Ketua Majelis,

H.M. Jazuli, S.Ag, M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Encep Solahudin, S.Ag

Rifky Ardhitika, S.HI, M.HI

Panitera Pengganti,

Yulianti Widyaningsih, S.H, M.H

Perincian biaya perkara :

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Proses	Rp.	50.000,00
3.	Panggilan	Rp.	170.000,00
3.	Redaksi	Rp.	5.000,00
4.	Materai	Rp.	<u>6.000,00</u>
JUMLAH		Rp.	261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

alinal yang
iteta Peng

Dib.